



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperiksa oleh BPK RI dan dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 2.046.436.048.932,63
b. Belanja	<u>Rp 2.167.412.235.228,31</u>
c. Defisit	<u>Rp (120.976.186.295,68)</u>
d. Pembiayaan:	
- Penerimaan	Rp 413.207.595.185,13
- Pengeluaran	<u>Rp 7.704.094.753,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp 405.503.500.432,13</u>
e. Sisa Lebih	
Pembiayaan Anggaran	
f. Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp 284.527.314.136,45

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp2.881.861.437,63 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan	
setelah perubahan	Rp 2.043.554.187.495,00
b. realisasi	<u>Rp 2.046.436.048.932,63</u>
selisih lebih	Rp 2.881.861.437,63

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(253.253.847.073,69) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran belanja	
setelah perubahan	Rp 2.420.666.082.302,00
b. realisasi	<u>Rp 2.167.412.235.228,31</u>
selisih (kurang)	Rp (253.253.847.073,69)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp256.135.708.511,32 dengan rincian sebagai berikut:

a. surplus/(defisit)	
setelah perubahan	Rp (377.111.894.807,00)
b. realisasi	<u>Rp (120.976.186.295,68)</u>
selisih lebih	Rp 256.135.708.511,32

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(16.904.299.621,87) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 430.111.894.807,00
b. realisasi	<u>Rp 413.207.595.185,13</u>
selisih (kurang)	Rp (16.904.299.621,87)

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(45.295.905.247,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 53.000.000.000,00
--	----------------------

b. realisasi	Rp 7.704.094.753,00
selisih (kurang)	Rp (45.295.905.247,00)
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp28.391.605.625,13 dengan rincian sebagai berikut:	
a. anggaran pembiayaan	
netto setelah perubahan	Rp 377.111.894.807,00
b. realisasi	Rp 405.503.500.432,13
selisih lebih	Rp 28.391.605.625,13

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp 224.788.253.317,13
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp 224.788.253.317,13
Jumlah	Rp 0,00
c. sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran (silpa/sikpa)	Rp 284.527.314.136,45
Jumlah	Rp 284.527.314.136,45
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp 0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp 284.527.314.136,45

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. pendapatan-LO	Rp 1.733.216.149.291,77
b. beban	Rp 1.678.773.654.279,27
surplus/(defisit) dari Operasi	Rp 54.442.495.012,50
c. surplus/(defisit) kegiatan non operasional	Rp (5.102.581.516,00)

d. surplus/(defisit) luar biasa	Rp	0,00
e. surplus/(defisit)-LO	Rp	49.339.913.496,50

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	2.509.076.131.257,39
b. surplus/(defisit)-LO	Rp	49.339.913.496,50
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	51.030.072.949,50
d. ekuitas akhir	Rp	2.609.446.117.703,39

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. jumlah asset	Rp	2.851.539.501.744,49
b. jumlah kewajiban	Rp	242.093.384.041,10
c. jumlah ekuitas	Rp	2.609.446.117.703,39

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per		
1 Januari Tahun 2022	Rp	224.788.253.317,13
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	430.821.601.017,67
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(554.797.787.313,43)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	183.715.247.115,00
e. saldo kas akhir per		
31 Desember Tahun 2022	Rp	284.527.314.136,37

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2022;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2022;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2022;
- c. Lampiran III : Laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021;

- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021;
- e. Lampiran V : Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas per 31 Desember 2022 dan 2021 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 metode langsung;
- d. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- e. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah Tahun Anggaran 2022;
- f. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih Tahun Anggaran 2022;
- g. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir Tahun Anggaran 2022;
- h. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Tahun Anggaran 2022;
- i. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah Tahun Anggaran 2022;
- j. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap Tahun Anggaran 2022;
- k. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan per 31 Desember 2022;
- l. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya per 31 Desember 2022;
- m. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah per 31 Desember 2022;
- n. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022;
- o. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2022;

- p. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- q. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2022 dan 2021;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2022 dan 2021.
- r. Lampiran XXI : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2022;
- s. Lampiran XXII : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* terdiri atas:
- Lampiran XXII.1 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan TA 2022;
- Lampiran XXII.2 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan TA 2022;
- Lampiran XXII.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2022;

- t. Lampiran XXIII : Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2022;
- u. Lampiran XXIV : Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
- v. Lampiran XXV : Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022;
- w. Lampiran XXVI : Realisasi Belanja Daerah Untuk Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dalam Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2022;
- x. Lampiran XXVII : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Pendukung Penurunan Stunting TA 2022;
- y. Lampiran XXVIII : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Stunting TA 2022;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Agustus 2023

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRİYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 110-3/2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH

AGUNG YUDYANA

NIP. 19680524199703 1 001

